

Potensi Pajak Daerah Setelah Penerapan UU HKPD Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah

Ahmad Jarnuzi¹⁾, Jaswadi²⁾, Triesti Candrawati³⁾, Annisa Fitriana⁴⁾, Putri Ayu Berlianingtyas⁵⁾

^{1,2,3,4,5)} Politeknik Negeri Malang

¹⁾ahmad.jarnuzi@gmail.com, ²⁾jaswadi@polinema.ac.id,
³⁾triesti.candrawati@polinema.ac.id, ⁴⁾aninis08@yahoo.com, ⁵⁾putriayu@polinema.ac.id

Abstract

The purpose of this study is analyze the development of local taxes in Malang Regency with the issuance of a new law, namely Law Number 1 of 2022. This study uses quantitative descriptive analysis with a correlative approach. Primary and secondary data was used in this study and the analysis data used trends. Based on the realization of regional income, the results show that Malang Regency has decreased in 2018 and 2020 although in 2019 it has increased. To sum up regional taxes of Malang Regency in general have increased in 2018-2021 and according to the results of potential regional tax revenues analysis with the implementation of Law Number 1 of 2022, Malang Regency's regional income, especially hotel and restaurant taxes, has the potential to increase along with the post-economic recovery process pandemic.

Keywords: Regional Tax, Law Number 1 of 2022, Regional Tax Revenue

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan pajak daerah di Kabupaten Malang dengan dikeluarkannya undang-undang baru yakni UU Nomor 1 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelatif dengan sumber data yakni data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan trend. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah, hasil menunjukkan bahwa Kabupaten Malang mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2020 meskipun di tahun 2019 mengalami kenaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah Kabupaten Malang secara umum mengalami kenaikan pada tahun 2018-2021 dan berdasarkan hasil analisis potensi pendapatan pajak daerah dengan diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan daerah Kabupaten Malang khususnya pajak hotel dan restoran berpotensi naik seiring dengan proses pemulihan ekonomi paska pandemi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, UU Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Pajak Daerah

Pendahuluan

Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi, kota, dan kabupaten sehingga menimbulkan hubungan kewenangan pemerintahan dan keuangan. Berdasarkan UUD 1945 pada pasal 18A ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah baik provinsi, kota dan kabupaten dapat mengatur urusan pemerintahan

seperti pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sendiri. Selain itu berdasarkan UUD 1945 pasal 18A ayat (2) tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

UU HKPD tersebut dibuat untuk menyempurnakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu bertujuan dalam bentuk menciptakan alokasi keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat satu dan dua lebih efisien, transparan dan akuntabel agar mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam mencapai tujuan UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) Pemerintah Daerah diberikan kepercayaan dalam memungut Pajak Daerah dan Retribusi menggunakan restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konsekuensi dari implementasi UU Nomor 1/2022 di bidang perpajakan di tingkat kabupaten/kota adalah penyederhanaan atau simplifikasi pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT. Perubahan tersebut diduga meningkatkan potensi PAD, khususnya dari pendapatan pajak daerah. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis potensi pajak daerah dengan penerapan UU Nomor 1/2022 di tingkat kabupaten khususnya Kabupaten Malang pada pajak hotel dan restoran.

Kajian Literatur

Konsep Pendapatan Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah di revisi menjadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi pendapatan daerah adalah kekayaan bersih daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri dalam periode tahun anggaran tertentu. Pendapatan daerah bersumber dari tiga komponen utama yaitu pertama adalah pendapatan asli daerah (PAD) seperti pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah dan

pendapatan dari pengembalian. dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua, pendapatan transfer seperti pendapatan dana perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah yakni dana bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan dana desa.

Mengacu pada UU No. 33 Tahun 2004 pada pasal 1 angka 18 Pendapatan Asli Daerah yang disingkat menjadi PAD adalah penerimaan yang didapatkan oleh daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah atau undang-undang. Sehingga daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui pendapatan daerah. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa PAD adalah hak pemerintah daerah yang sah sebagai penambah harta bersih daerah yang didapatkan dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Teori Perpajakan. Pengertian pajak menurut Mardiasmo (2005:65) adalah iuran masyarakat berdasarkan undang-undang yang merupakan keharusan atau wajib kepada Negara tanpa mendapat timbal balik secara langsung untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, masyarakat wajib untuk membayar pajak yang merupakan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk memenuhi fasilitas/pelayanan publik yang nantinya akan turut menyumbang peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi, manfaat tersebut tidak dapat dirasakan langsung ketika wajib pajak sudah membayarkan pajaknya.

Adapun pengenaan pajak yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak pusat/ pajak

Negara dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah contohnya pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak hotel berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21 adalah pajak atas jasa yang diberikan oleh

hotel sedangkan hotel sendiri adalah fasilitas penyedia jasa untuk istirahat dan pariwisata dengan jumlah kamar lebih dari 10 (Safitri, 2021). Pajak restoran dalam pasal 1 Ayat 22 dan 23 pada UU No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas jasa yang diberikan restoran atau tempat makan, dan sejenisnya. (Safitri, 2021).

Tabel 1.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018-2021

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN	3.824.390.785.364,99	4.105.659.149.084,41	3.705.473.950.844,35	4.004.151.303.185,00
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	585.290.988.835,99	623.808.877.784,41	509.999.102.162,35	715.980.715.185,00
1	Hasil Pajak Daerah	281.124.088.274,71	298.231.998.749,54	213.528.000.000,00	286.873.217.000,00
2	Hasil Retribusi Daerah	37.084.220.924,00	44.700.563.225,00	22.260.366.927,00	34.604.571.750,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.880.669.995,80	18.604.532.908,10	20.445.436.424,07	20.068.612.020,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	250.202.009.641,48	262.271.782.901,77	253.765.298.811,28	374.434.314.415,00
B	PENDAPATAN TRANSFER	2.780.622.144.643,00	2.956.019.949.798,00	2.928.360.948.682,00	3.085.376.688.000,00
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.558.683.696.244,00	2.766.535.267.360,00	2.714.212.025.814,00	2.817.376.688.000,00
1.1	Dana Perimbangan	2.218.218.388.244,00	2.323.780.777.360,00	2.249.739.180.814,00	2.328.189.273.000,00
1.1.1	Dana Transfer Umum	1.665.195.901.000,00	1.728.154.706.000,00	1.775.733.518.814,00	1.769.736.018.000,00
1.1.2	Dana Alokasi Khusus	553.022.487.244,00	595.626.071.360,00	474.005.662.000,00	558.453.255.000,00
1.2	Dana Insentif Daerah	-	76.926.900.000,00	85.076.215.000,00	100.580.588.000,00
1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-
1.5	Dana Desa	340.465.308.000,00	365.827.590.000,00	379.396.630.000,00	388.606.827.000,00
2	Transfer Antar Daerah	221.938.448.399,00	189.484.682.438,00	214.148.922.868,00	268.000.000.000,00
2.1	Pendapatan Bagi Hasil	194.849.361.899,00	168.797.966.938,00	184.493.271.618,00	268.000.000.000,00
2.1	Bantuan Keuangan	27.089.086.500,00	20.686.715.500,00	29.655.651.250,00	-
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	458.477.651.886,00	525.830.321.502,00	267.113.900.000,00	202.793.900.000,00
1	Hibah	193.409.960.000,00	208.926.363.567,00	267.113.900.000,00	9.000.000.000,00
2	Dana Darurat	-	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	265.067.691.886,00	316.903.957.935,00	-	193.793.900.000,00

Sumber : Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Malang

Metode Penelitian

Objek penelitian ini adalah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang dipilih untuk merepresentasikan wilayah dengan karakteristik pertanian dan wilayah perdesaan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelatif di mana menghubungkan data-data yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara kepada pejabat Badan Pendapatan Daerah untuk memperoleh informasi terkait dinamika pajak daerah dan kesiapan implementasi

UU Nomor 1 tahun 2022. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan kebutuhan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis potensi pajak daerah dengan pendekatan trend.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi secara berkesinambungan, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat


diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Secara umum, berdasarkan tabel 1 pendapatan daerah Kabupaten Malang tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 509.999.102.162,35, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang terealisasi sebesar Rp623.808.877.784,41. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp585.290.988.835,99, maka pendapatan daerah tahun 2020 menurun. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga perlu dilakukan rasionalisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2019 dan 2018 sektor pajak adalah penyumbang tertinggi pendapatan asli daerah, namun dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Sektor pendapatan yang mengalami peningkatan adalah Pendapatan Transfer dimana terdapat peningkatan sebesar Rp175.397.000.000 antara tahun 2018 ke 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp2.928.360.948.682 sehingga antara tahun 2018 dan 2020 meningkat sebesar Rp147.738.000.000 sedangkan tahun 2019 ke 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp27.659.000.000. Sedangkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2018 dan 2019 terdapat lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pada tahun 2020 tidak terdapat dana tersebut dikarenakan tidak ada sumber pendapatan tersebut.

Potensi Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022.

Komponen Pajak daerah yang dilakukan proyeksi trend adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Secara umum, proyeksi pada komponen pajak daerah tahun 2020 menunjukkan penurunan karena dampak pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022 dengan

mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi global, nasional, dan daerah, maka dengan skenario Moderat dan Optimis, komponen pajak daerah dapat mengalami kenaikan.

Pajak hotel. Berdasarkan hasil proyeksi trend pajak hotel pada tahun 2020-2022 pada gambar 1, tahun 2020 diproyeksikan menurun pada skenario pesimis, moderat dan optimis karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan protokol Kesehatan. Pada tahun 2021 dan 2022 sedikit mengalami kenaikan pada skenario moderat dan optimis yakni untuk skenario optimis dari Rp92,25 juta menjadi Rp94,60 juta dan Rp100,04 juta. Namun kenaikan tersebut tidak akan lebih besar dari capaian pada realisasi pendapatan daerah pajak hotel tahun 2019 yakni sebesar Rp101,31 juta. Pajak Hotel berkaitan erat dengan pariwisata, pergerakan dunia usaha dan aktivitas pemerintahan. Oleh karena itu, perlu kerjasama semua pihak dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Malang.




Gambar 1. Proyeksi Pajak Hotel Tahun 2020-2022

Pajak Restoran. Program relaksasi perpajakan dalam upaya pemulihan ekonomi berdampak pada turunnya potensi penerimaan pajak restoran dari Tahun 2020. Berdasarkan hasil proyeksi trend yang dapat dilihat pada gambar 2, pajak restoran diproyeksikan pada kisaran Rp 3 Milyar – Rp 4 Milyar pada tahun 2021 dan 2022 dengan skema Moderat

dan Optimis. Pada skema Moderat tahun 2021 dan 2022 belum mampu melampaui realisasi pada tahun 2019. Sedangkan pada skema Optimis diharapkan dapat melampaui realisasi pendapatan daerah pajak restoran pada tahun 2019 sebesar Rp 3,99 Miliar dengan harapan pemulihan ekonomi berjalan dengan baik. Pada tahun 2021 dan 2022 skema Optimis diproyeksikan mampu mencapai Rp 3,91 Miliar dan Rp 4,29 Miliar. Hal ini dikarenakan banyaknya restoran yang ada di Kabupaten Malang.

Simpulan dan Saran

Pajak daerah di Kabupaten Malang secara umum mengalami kenaikan, namun adanya pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja Peandaaptan Asli Daerah dan dengan menganalisis potensi pendapatan pajak daerah di Kabupaten Malang dengan penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022, maka penerapan Undang-undang tersebut berpotensi menaikkan pendapatan daerah, seiring dengan proses pemulihan ekonomi pasca pandemi.



Gambar 2. Proyeksi Pajak Restoran Tahun 2020-2022

Berdasarkan kondisi eksisting dan proyeksi potensi pajak daerah kabupaten Malang khususnya pajak hotel dan pajak reklame dapat diusulkan beberapa saran kebijakan sebagai berikut (1) Pendataan

dan pemetaan ulang aset daerah yang layak dikomersialkan (dikelola) dan aset yang tidak produktif untuk dilakukan pelepasan aset agar tidak menjadi beban APBD; (2) Mengintegrasikan Teknologi Informasi dalam pengelolaan aset daerah, database perpajakan, layanan pajak dan retribusi serta dalam mekanisme pemungutan pajak daerah dan retribusi; (3) Menambah Sumberdaya manusia dalam pemungutan, pengawasan, dan pembinaan pada subyek pajak maupun obyek pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Objek penelitian diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperluas objek pajak daerah lainnya yang ada di Kabupaten Malang diantaranya adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Daftar Rujukan

Indra Irmanda Safitri. 2021. *Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta*

Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah. Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Republik Indonesia

Undang-undang Nomor
33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah. Republik
Indonesia

Undang-undang Nomor 1
tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan
Daerah. Republik Indonesia